

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing (Npf)*, Dan *Financing To Deposit Ratio (Fdr)* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022

Vina Resla Gusdifa¹ Alyani Atsarina²

¹⁾ STIE Perbankan Indonesia, Padang, Indonesia, vinaresla@gmail.com

²⁾ Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia, alyaniatsarina@pnp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode 2018-2022. Jumlah sampel sebanyak 12 bank umum syariah dengan 5 tahun penelitian sehingga terdapat 60 data penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji t parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan karena nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Variabel *non performing financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan karena nilai signifikansi sebesar $0,768 > \alpha 0,05$. Variabel *financing to deposit ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan karena nilai signifikansi sebesar $0,613 > \alpha 0,05$. Berdasarkan uji F simultan variabel dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Besarnya pengaruh dari variabel dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* terhadap variabel jumlah pembiayaan sebesar 49,8%, sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Keyword : *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, dan *Jumlah Pembiayaan*

ABSTRACT


This study aims to determine the effect of third party funds (TPF), non-performing financing (NPF), and financing to deposit ratio (FDR) on the amount of financing of Islamic banks in Indonesia for the 2018-2022 period. The number of samples is 12 Islamic commercial banks with 5 years of research so that there are 60 research data. The analysis used is multiple linear regression analysis. Based on the partial t test the third party funds variable has a positive and significant effect on the amount of financing because the significance value is $0.000 < \alpha 0.05$. Non-performing financing (NPF) variables have no effect on the amount of financing because the significance value is $0.768 > \alpha 0.05$. The financing to deposit ratio (FDR) variable has no effect on the amount of financing because the significance value is $0.613 > \alpha 0.05$. Based on the simultaneous F test, the variables of third party funds, non-performing financing (NPF), and financing to deposit ratio (FDR) simultaneously have a significant effect on the amount of financing. The magnitude of the influence of the variable third party funds, non-performing financing (NPF), and financing to deposit ratio (FDR) on the variable amount of financing is 49.8%, the remaining 50.2% is influenced by other variables outside the research model.

Keyword : *Third Party Funds (TPK)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, and *Amount of Financing*

PENDAHULUAN

Pendapatan bagi hasil yang diterima dari pembiayaan merupakan bentuk risiko ketidakpastian bagi bank karena baru dapat diterima pada masa yang akan datang. Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan utama bagi bank yang diterima dari nasabah atas fasilitas pembiayaan yang dinikmati (Purba, 2019:50). Maka sangat jelas peran pembiayaan sangat dominan dalam menentukan keuntungan dan kinerja perbankan syariah di masa yang akan datang. Setiap peningkatan pembiayaan akan mendorong peningkatan pendapatan bagi hasil dan diterima oleh bank sehingga kinerja bank akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya apabila pembiayaan menurun maka pendapatan bagi hasil juga akan semakin menurun sehingga akan merugikan bank syariah dalam jangka panjang. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia adalah:

Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia berada pada tren penurunan dari tahun 2018-2022. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang hanya memiliki perkembangan sebesar 6,75% saja, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 8,10%. Fenomena adanya penurunan perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank sehingga akan meningkatkan risiko kerugian atau penurunan kinerja perusahaan. Maka perlu dilakukan penelitian tentang faktor yang dapat mempengaruhi penurunan perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Dana pihak ketiga memiliki beban yang harus dibayarkan oleh bank dalam bentuk beban bagi hasil kepada nasabah pengguna simpanan (Kristada, 2020). Adanya pengeluaran bagi hasil kepada nasabah pengguna simpanan mengharuskan manajemen untuk meningkatkan pembiayaan sehingga menghasilkan pendapatan bagi hasil nasabah pengguna pembiayaan yang dapat menutupi beban bagi hasil pada nasabah pengguna simpanan. Maka setiap peningkatan dana pihak ketiga harus diikuti dengan peningkatan pembiayaan, agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat selisih antara pendapatan bagi hasil pembiayaan dan beban bagi hasil simpanan.

Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia. *Non performing financing* (NPF) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pembiayaan suatu bank. Setiap peningkatan *non performing financing* (NPF) dapat menurunkan pembiayaan bank karena adanya penambahan pembiayaan bermasalah (Zuwardi, 2019). *Non performing financing* (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan tentang persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Peningkatan rasio *non performing financing* (NPF) menandakan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah sehingga hal tersebut beresiko merugikan perusahaan

seperti hilangnya pendapatan bagi hasil dari pembiayaan dan tidak kembalinya pendanaan pembiayaan pada nasabah tersebut. Risiko tersebut dapat mengganggu struktur keuangan perusahaan sehingga harus diantisipasi dengan baik oleh manajemen.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia berasal dari *financing to deposit ratio (FDR)* yang diperoleh oleh perusahaan (Farianti, 2019). *Financing to deposit ratio (FDR)* merupakan rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan penyaluran dana yang berasal dari dana pihak ketiganya. Apabila peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* menandakan adanya peningkatan kesempatan bank dalam memperoleh keuntungan dari penyaluran pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat. Maka setiap peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* akan dapat meningkatkan pembiayaan kepada nasabah. Hasil penelitian Andriani (2019) dan Farianti (2019) menyimpulkan bahwa *financing to deposit ratio (FDR)* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Setiap peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* akan mendorong manajemen untuk lebih meningkatkan pembiayaan pada nasabah. Hasil penelitian Hanifah (2020), Febriani (2019), dan Sumadi (2020) menyimpulkan bahwa *financing to deposit ratio (FDR)* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Setiap peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* akan menurunkan pembiayaan kepada nasabah. Hasil penelitian Handoko (2021), Kurniawan (2020), dan Zulaechha (2020) menyimpulkan bahwa *financing to deposit ratio (FDR)* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembiayaan kepada nasabah. Setiap peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* tidak akan meningkatkan atau menurunkan pembiayaan pada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan kesimpulan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh *financing to deposit ratio (FDR)* terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Purba, 2019:49). Pembiayaan merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan kredit dalam bentuk syariah sejak permohonan nasabah diterima, disetujui, dan akhirnya fasilitas pembiayaan tersebut dinyatakan lunas. Pembiayaan memiliki beberapa unsur yaitu sejumlah uang atau tagihan, akad persetujuan pinjam meminjam, dan imbalan dalam bentuk bagi hasil. Nasabah harus mengikuti peraturan dimana memiliki kewajiban melakukan pembayaran bagi hasil dan pengembalian utang pada waktu yang telah ditentukan sehingga membawa risiko ketidakpastian bagi bank. Pengukuran pembiayaan pada penelitian ini menggunakan pengukuran pada penelitian Hanifah (2020) dan Dewi (2020) dengan rumus yaitu:

$$\text{Pembiayaan} = \text{Total Pembiayaan Yang Disalurkan}$$

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas yang merupakan paling penting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasinya dari sumber pendanaan ini (Purba, 2019:22). Keuntungan dari penggunaan dana pihak ketiga karena memiliki ketersediaan yang tidak terbatas namun memiliki biaya yang relatif lebih mahal jika menggunakan sumber pendanaan sendiri. Hal ini karena dana pihak ketiga memiliki biaya bagi hasil dan promosi yang harus dikeluarkan oleh bank untuk menarik nasabah. Rumus yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga mengikuti penelitian Andriani (2019) yaitu:

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Deposito Mudharabah} + \text{Tabungan Mudharabah}$$

Non Performing Financing (NPF)

Non performing financing (NPF) adalah pemberian yang dikategorikan pada pemberian kurang lancar, diragukan, dan macet. Pemberian bermasalah merupakan wujud dari risiko pemberian seperti kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank (Ismanto, 2019:121). *Non performing financing (NPF)* dikelola secara efektif karena risiko tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. *Non performing financing (NPF)* merupakan fenomena yang biasa terjadi pada industri perbankan syariah namun harus berada pada batas tertentu sehingga dapat dilakukan restrukturisasi untuk mencegah kerugian yang lebih luas. Rumus yang digunakan untuk mengukur *non performing financing (NPF)* berdasarkan penelitian Andriani (2019) yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pemberian Bermasalah}}{\text{Total Pemberian}}$$

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan penyaluran dana yang berasal dari dana pihak ketiganya (Farianti, 2019). Apabila peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* menandakan adanya peningkatan kesempatan bank dalam memperoleh keuntungan dari penyaluran pemberian yang bersumber dari dana masyarakat. *Financing to deposit ratio (FDR)* menjadi gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memberikan pemberian kepada nasabah yang sumber pendanaannya diambil dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas. Rumus yang digunakan untuk mengukur *financing to deposit ratio (FDR)* berdasarkan penelitian Al Amin (2022) adalah:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pemberian}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode penelitian dari 2018-2022. Teknik yang dipergunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar dan beroperasional di Indonesia sampai tahun 2021.
2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap di *website* masing-masing perusahaan periode 2018-2022.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel sebanyak 12 perusahaan dengan periode penelitian tahun 2018-2022. Maka total sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 data penelitian yang diperoleh dari 12 perusahaan dengan 5 tahun penelitian. Pada penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan data kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Metode yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menyebarkan dokumentasi. Uji regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang mempunyai resiko kesalahan tertentu pada variabel independennya (Santoso, 2018:157). Regresi linear berganda memiliki ciri-ciri terdapat satu variabel dependen dan lebih dari dua variabel independen. Persamaan regresi yang terbentuk (Santoso, 2018:157) adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Jumlah Pemberian
a = Konstanta
 b_1 dan b_2 = Nilai Koefisien Regresi Beta

- e = Standar Error
X₁ = Dana Pihak Ketiga
X₂ = Non Performing Financing (NPF)
X₃ = Financing to Deposit Ratio (FDR)

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil uji deskriptif adalah:

Hasil Uji Deskriptif Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Pembiayaan	60	521107000000.00	67452903000000.00	10492810690415.00	12534508822160.6000
Dana Pihak Ketiga	60	12930336047.00	66012257000000.00	7834350694242.9010	13615278052461.24400
Non Performing Financing (NPF)	60	.00	.50	.0361	.06374
Financing to Deposit Ratio (FDR)	60	.38	1.97	.8419	.20337
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan tabel diatas variabel jumlah pembiayaan memiliki nilai paling rendah sebesar Rp. 521.107.000.000 pada perusahaan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tahun 2018. Nilai tertinggi jumlah pembiayaan sebesar Rp. 67.452.903.000.000 pada perusahaan Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Rata-rata nilai jumlah pembiayaan sebesar Rp. 10.492.810.690.415. Standar deviasi jumlah pembiayaan adalah sebesar Rp. 12.534.508.822.160,60.

Variabel dana pihak ketiga memiliki nilai paling rendah sebesar Rp. 12.930.336.047 pada perusahaan Bank Victoria Syariah tahun 2021. Nilai tertinggi dana pihak ketiga sebesar Rp. 66.012.257.000.000 pada perusahaan Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Rata-rata nilai dana pihak ketiga sebesar Rp. 7.834.350.694.242,90. Standar deviasi dana pihak ketiga adalah sebesar Rp. 13.615.278.052.461,24.

Variabel *non performing financing (NPF)* memiliki nilai paling rendah sebesar 0,0035 kali pada perusahaan Bank BCA Syariah tahun 2018. Nilai tertinggi *non performing financing (NPF)* sebesar 0,50 kali pada perusahaan Bank Syariah Indonesia tahun 2018. Rata-rata nilai *non performing financing (NPF)* sebesar 0,036 kali. Standar deviasi *non performing financing (NPF)* adalah sebesar 0,063 kali.

Variabel *financing to deposit ratio (FDR)* memiliki nilai paling rendah sebesar 0,38 kali pada perusahaan Bank Muamalat Indonesia tahun 2018. Nilai tertinggi *financing to deposit ratio (FDR)* sebesar 1,97 kali pada perusahaan Bank Syariah Indonesia tahun 2018. Rata-rata nilai *financing to deposit ratio (FDR)* sebesar 0,841 kali. Standar deviasi *financing to deposit ratio (FDR)* adalah sebesar 0,203 kali.

Uji Asumsi Klasik

Nilai *unstandar dized residual* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. Data pada penelitian telah memenuhi syarat dalam memenuhi atau menggunakan uji statistik selanjutnya. Variabel dana pihak ketiga memiliki nilai VIF sebesar $1,049 < 10$ dan *tolerance* sebesar $0,953 > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Variabel *non performing financing (NPF)* memiliki nilai VIF sebesar $1,005 < 10$ dan *tolerance* sebesar $0,995 > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Variabel *financing to deposit ratio*

(FDR) memiliki nilai VIF sebesar $1,046 < 10$ dan *tolerance* sebesar $0,956 > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Data pada penelitian telah memenuhi syarat dalam memenuhi atau menggunakan uji statistik selanjutnya. Berdasarkan uji heteroskedastisitas, titik menyebar secara tidak beraturan, berjarak, berada dibawah dan diatas garis nol dan tidak menumpuk diarea tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Data pada penelitian telah memenuhi syarat dalam memenuhi atau menggunakan uji statistik selanjutnya. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,011 berada diantara -2 sampai +2 sehingga uji autokorelasi terpenuhi. Data dalam penelitian tidak terjadi autokorelasi sehingga dapat digunakan untuk pengujian statistik selanjutnya.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel yaitu:

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	18.240	1.667			10.941	.000
	Dana Pihak Ketiga	.403	.054	.710	7.517	.000	
	Non Performing Financing (NPF)	-.457	1.539	-.027	-.297	.768	
	Financing to Deposit Ratio (FDR)	-.250	.492	-.048	-.509	.613	

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

Uji t-Statistik

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel regresi linear berganda terlihat dana pihak ketiga memperlihatkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka hipotesis diterima. Adapun kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan.

Hasil pengujian hipotesis *non performing financing (NPF)* memperlihatkan nilai signifikansi sebesar $0,768 > \alpha 0,05$ maka hipotesis ditolak. Adapun kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa variabel *non performing financing (NPF)* tidak berpengaruh berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan.

Hasil pengujian hipotesis *financing to deposit ratio (FDR)* memperlihatkan nilai signifikansi sebesar $0,613 > \alpha 0,05$ maka hipotesis ditolak. Adapun kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa variabel *financing to deposit ratio (FDR)* tidak berpengaruh berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan.

Uji F Simultan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel di bawah ini:

Uji F Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares		df	Mean Square	F	Sig.
		Regression	Residual				
1	Regression	34.815	31.634	3	11.605	20.544	.000 ^b
	Residual			56		.565	
	Total	66.449		59			

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan

b. Predictors: (Constant), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel terlihat bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* memperlihatkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka hipotesis diterima. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemberian.

Uji Koefisiesi Determinasi (R^2)

Hasil pengujian koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada hasil pengolahan data berikut:

**Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.524	.498	.75159	1.011

a. Predictors: (Constant), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga
b. Dependent Variable: Jumlah Pemberian

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diketahui bahwa nilai *adjusted R² square* adalah sebesar 0,498. Hal ini berarti besarnya pengaruh bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* terhadap variabel jumlah pemberian sebesar 49,8%, sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pemberian

Hasil uji t parsial menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pemberian karena nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Setiap peningkatan dana pihak ketiga harus diikuti dengan peningkatan pemberian, agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat selisih antara pendapatan bagi hasil pemberian dan beban bagi hasil simpanan. Peningkatan dana pihak ketiga akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan pemberian sehingga akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

Dana pihak ketiga pada perbankan syariah memiliki beban yang harus dibayarkan oleh bank dalam bentuk beban bagi hasil kepada nasabah pengguna simpanan. Adanya pengeluaran bagi hasil kepada nasabah pengguna simpanan mengharuskan manajemen untuk meningkatkan pemberian sehingga menghasilkan pendapatan bagi hasil nasabah pengguna pemberian yang dapat menutupi beban bagi hasil pada nasabah pengguna simpanan. Maka setiap peningkatan dana pihak ketiga harus diikuti dengan peningkatan pemberian, agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat selisih antara pendapatan bagi hasil pemberian dan beban bagi hasil simpanan.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angraini (2019), Dewi (2020), dan Saputri (2019) yang menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pemberian. Artinya setiap peningkatan dana pihak ketiga akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam meningkatkan jumlah pemberian yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada nasabah.

Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Jumlah Pembiayaan

Hasil uji analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa setiap peningkatan *non performing financing (NPF)* maka akan menurunkan jumlah pembiayaan. Namun hasil uji t parsial menyimpulkan bahwa *non performing financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan karena nilai signifikan sebesar $0,768 > 0,05$. Pembiayaan pada intinya merupakan kepercayaan antara pihak bank dan penerima pembiayaan tersebut dimana pembiayaan dapat dilunasi berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan beserta bagi hasilnya. Sehingga apabila terjadi kenaikan *non performing financing (NPF)* yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi penurunan jumlah pembiayaan.

Perkembangan *non performing financing (NPF)* pada perbankan syariah di Indonesia hanya sebesar 3,61% saja dan masih lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 5%. Sehingga manajemen tidak akan terpengaruh akibat adanya jumlah *non performing financing (NPF)* karena perkembangan masih di bawah 5% sehingga masih dianggap aman. Hal tersebut membuat peningkatan *non performing financing (NPF)* tidak dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan jumlah pembiayaan.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harianto (2022), Puspitarini (2021), dan Sari (2021) yang menyimpulkan bahwa *non performing financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan. Artinya setiap terjadinya peningkatan *non performing financing (NPF)* yang tidak terlalu tinggi tidak akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam menurunkan jumlah pembiayaan.

Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Jumlah Pembiayaan

Hasil uji analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa setiap peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* maka akan menurunkan jumlah pembiayaan. Namun hasil uji t parsial menyimpulkan bahwa *financing to deposit ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan karena nilai signifikan sebesar $0,613 > 0,05$. Apabila terjadi kenaikan *financing to deposit ratio (FDR)* yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi penurunan jumlah pembiayaan.

Perkembangan *non performing financing (NPF)* pada perbankan syariah di Indonesia hanya sebesar 84,19% saja dan belum mencapai 100%. Rata-rata perkembangan yang berada di bawah 100% masih dianggap stabil dan memiliki risiko yang rendah sehingga manajemen tidak terpengaruh dalam memutuskan meningkatkan perkembangan pembiayaan. Hal tersebut membuat peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* tidak dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan jumlah pembiayaan.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handoko (2021), Kurniawan (2020), dan Zulaecha (2020) yang menyimpulkan bahwa *financing to deposit ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan. Artinya setiap terjadinya peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* yang tidak terlalu tinggi tidak akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam menurunkan jumlah pembiayaan.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Secara Simultan Terhadap Jumlah Pembiayaan

Hasil uji F simultan menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan karena nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Besarnya pengaruh dari variabel dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* terhadap variabel jumlah pembiayaan sebesar 49,8%, sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pengeluaran bagi hasil kepada nasabah pengguna simpanan mengharuskan manajemen untuk meningkatkan pembiayaan sehingga menghasilkan pendapatan bagi hasil nasabah pengguna pembiayaan yang dapat menutupi beban bagi hasil pada nasabah

pengguna simpanan. Maka setiap peningkatan dana pihak ketiga harus diikuti dengan peningkatan pembiayaan, agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat selisih antara pendapatan bagi hasil pembiayaan dan beban bagi hasil simpanan

Peningkatan *non performing financing (NPF)* akan memaksa manajemen untuk melakukan tindakan antisipasi dan mencegah terjadinya resiko kerugian sehingga pembiayaan akan lebih di intensifkan dan diawasi secara ketat. Maka dalam hal ini setiap peningkatan *non performing financing (NPF)* akan memacu semangat manajemen untuk melakukan antisipasi penurunan risiko sehingga peningkatan pembiayaan akan tetap dilakukan.

Apabila terjadi peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* maka menandakan adanya peningkatan likuiditas bank dalam pengembalian dana dan modal sendiri yang digunakan dalam pembiayaan dan dana pihak ketiga. Maka setiap peningkatan *financing to deposit ratio (FDR)* akan mendorong manajemen untuk lebih meningkatkan pembiayaannya sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi bank tanpa menimbulkan risiko yang lebih tinggi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan. *Non performing financing (NPF)* dan *financing to deposit ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan. Namun secara simultan dana pihak ketiga, *non performing financing (NPF)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)* berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan.

Saran

Saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan pada manajemen dan nasabah Bank Umum Syariah di Indonesia untuk meningkatkan jumlah pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya manajemen perusahaan lebih memperhatikan penerimaan dana pihak ketiga karena sangat berdampak dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan secara signifikan.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan seperti kinerja keuangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Amin, Haris. 2022. Pengaruh Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*. Volume 6. Nomor 1. Online ISSN: 2549-6204. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.549>
- Almaripah. 2022. Dampak Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah. Tbk. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 9. Nomor 2. E-ISSN 2550-0139
- Andriani, Vivin dan Mukhaer Pakkanna. 2019. Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing To Deposit Terhadap Total Pembiayaan. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Volume 3. Nomor 2. e-ISSN: 2581-2874. DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp149-163
- Angraini, Dila dan Indra Iman Sumantri. 2019. Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *EkoPreneur*. Volume 1. Nomor 1. E-ISSN 2716-2869
- Dewi, Syahrina Noormala dan Minarsih Saleh. 2020. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2018). *Aktual: Journal of Accounting And Financial*. Volume 5. Nomor 1. ISSN : 2337- 568X

- Farianti, Rizki. 2019. Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*. Volume 3. Nomor 1. E-ISSN: 2654-8569.
- Febriani, Firda Izzati. 2019. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014 – 2017. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 4. Nomor 1. ISSN (online): 2502-7824
- Handoko, Dodi Okri. 2021. Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Return On Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Volume 4. Nomor 2. e-ISSN 2621-7465
- Hanifah, Lisa dan Saiful Anwar. 2020. Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Umum Syariah. *Indonesian Journal of Economics Application*. Volume 2. Nomor 1. e-ISSN: 2622-2299. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IJEA>
- Harianto, Syawal. 2022. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. Volume 6. Nomor 1. Online ISSN: 2549-6204. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.542>
- Hasrina, Cut Delsie dan Khalil Dasmi. 2019. Pengaruh Financing to Asset Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*. Volume 7. Nomor 2. ISSN 2337 - 8085
- Ismanto, Hadi. 2019. Perbankan dan Literasi Keuangan. Sleman : Budi Utama
- Kristada, Riyana Bagus dan Ani Kusumaningsih. 2020. Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. *EkoPreneur*. Volume 1. Nomor 2. E-ISSN 2716-2869
- Kurniawan, Elan dan Komisah Nurhidayah. 2020. Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Pemoderasi. *Akrual Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 2. Nomor 2.
- Purba, Kuras. 2019. Manajemen Perbankan. Bandung : Yrama Widya
- Puspita et all. 2022. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Perfoming Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*. Volume 3. Nomor 2. ISSN: 2746-6213 (Online). <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3051>
- Puspitarini, Ida dan Vita Fidya Utami. 2021. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9. Nomor 2. ISSN: 2579-6208 (Online). DOI:10. 24090/ej.v9i2.5170
- Saputri, Nova Dwi dan Yuliastuti Rahayu. 2019. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 8. Nomor 5. e-ISSN: 2460-0585
- Santoso, Singgih. 2018. Mahir Statistik Parametrik : Konsep Dasar dan Aplikasi Dengan SPSS. Jakarta : PT. Gramedia
- Sari, Laynita. 2021. Pengaruh Non Performing Loan, Suku Bunga Kredit, Dan Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan LQ 45. Jemsi: *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem informasi*. Volume 2. Issue 6. E-ISSN: 2686-5238. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>
- Siagian, Ade Onny. 2020. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Bank, Jumlah Kantor Cabang, Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Jumlah Kredit UMKM Bank BUMN. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*. Volume 5. Nomor 5.e-ISSN: 2548-1398